

## ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN – PERATURAN MENTERI KEUANGAN – TUNJANGAN KINERJA –  
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

PERMENKEU RI NOMOR 20 TAHUN 2023 TANGGAL 8 MARET 2023 (BN -TAHUN 2023 NO.  
232)

PERATURAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 80/PMK.05/2017 TENTANG  
TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI PADA KEMENTERIAN  
NEGARA/LEMBAGA

ABSTRAK : - bahwa untuk mewujudkan mekanisme pembayaran belanja pegawai berupa tunjangan kinerja pegawai yang lebih tertib, efisien, efektif, transparan, bertanggung jawab, dan sejalan dengan perkembangan sistem dan teknologi informasi, perlu dilakukan perubahan Peraturan Menteri Keuangan nomor 80/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian Negara/Lembaga

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU No.1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004, TLN No.4355), UU No.39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), UU No.1 Tahun 2022 (LN Tahun 2022 No.4, TLN No.6757), PP No.45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No.103, TLN No.5423) sebagaimana telah diubah dg PP No.50 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No.229, TLN No.6267), Perpres No. 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu No. 80/PMK.05/2017 (BN Tahun 2017 No.865), Permenkeu No.76/PMK.07/2022 (BN Tahun 2022 No.1681), Permenkeu No. 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No.1031) sebagaimana diubah dg. Permenkeu No.141/PMK.01/2021 (BN Tahun 2022 No.954).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian Negara/Lembaga diubah antara lain sebagai berikut: Ketentuan Pasal 1, di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 3A dan Pasal 3B, setelah Bagian ketiga Bab III ditambahkan 1 (satu) bagian yakni Bagian keempat, di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 5 (lima) pasal yakni Pasal 15A, Pasal 15 B, Pasal 15D, dan Pasal 15 E, di antara Bab IV dan Bab V disisipkan 1 (satu) bab yakni Bab IVA.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 8 Maret 2023 dan diundangkan pada tanggal 13 Maret 2023

- Lampiran Hal. 9 – 16